



BUPATI ALOR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 7 TAHUN
2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM NUSA KENARI ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kinerja perusahaan daerah untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Kabupaten Alor serta meningkatkan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat, perlu dilakukan penguatan permodalan perusahaan daerah dengan cara penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nusa Kenari Alor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR

dan

BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM NUSA KENARI ALOR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 518) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2018 dengan rincian tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2017 NOMOR 09

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 09/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 7 TAHUN
2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM NUSA KENARI ALOR

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah daerah berdasarkan kewenangan desentralisasi fiskal diarahkan untuk mampu memanfaatkan dengan menggali seluruh potensi dan sumberdaya yang ada di daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Sehubungan dengan itu dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas penyertaan modal daerah, Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2017, menganggarkan besaran penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 564

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR

NOMOR 9 TAHUN 2017

TANGGAL 30 NOPEMBER 2017

RINCIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM NUSA KENARI ALOR

NO	SUMBER DANA APBD	NILAI INVESTASI (Rp.)	SEBUTAN
1.	TA. 2002	100.000.000,-	Seratus Juta Rupiah
2.	TA. 2003	600.000.000,-	Enam Ratus Juta Rupiah
3.	TA. 2004	100.000.000,-	Seratus Juta Rupiah
4.	TA. 2006	250.000.000,-	Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah
5.	TA. 2007	1.000.000.000,-	Satu Milyar Rupiah
6.	TA. 2008		
7.	TA. 2009		
8.	TA. 2010		
9.	TA. 2011		
10.	TA. 2012		
11.	TA. 2013		
12.	TA. 2014		
13.	TA. 2015		
14.	TA. 2016		
15.	TA. 2017		
16.	TA. 2018	1.000.000.000,-	Satu Milyar Rupiah
TOTAL		3.050.000.000,-	Tiga Milyar Lima Puluh Juta Rupiah

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO